



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 37 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap uraian tugas dan fungsi pada Dinas Kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021, yang pada prinsipnya menyatakan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6403);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1039);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah unit organisasi bersifat khusus yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah, serta bidang kepegawaian, yang memberikan layanan kesehatan perorangan secara paripurna dan secara profesional, serta menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
8. Direktur RSUD adalah Direktur RSUD di Kabupaten Bojonegoro.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang selanjutnya disingkat UOBF adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menjalankan layanan secara profesional.
12. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah Rumah Sakit Daerah yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

13. Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
14. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. UPT;
  - h. UOBF;

- i. UOBK; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Kesehatan dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
  - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
  - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dinas di bidang Kesehatan dan pengendalian jabatan fungsional;
  - f. pembinaan UPT, UOBF dan UOBK dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kesatu  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai uraian fungsi sebagai berikut:
  - a. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
  - b. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
  - c. pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan;
  - d. pengelolaan aset dan barang milik daerah;
  - e. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokol;
  - f. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan satuan kerja badan layanan umum daerah;
  - g. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
  - h. pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kinerja, perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
  - i. pelaksanaan koordinasi perencanaan penyusunan program, anggaran, dan peraturan perundang-undangan;
  - j. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
  - k. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang;
  - l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat serta penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya.

Bagian Kedua  
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Bidang kesehatan masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang upaya kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup yang terintegrasi di puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan primer, serta jejaring laboratorium kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai uraian fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup;
  - b. pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi, perilaku, determinan dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi program, dan penggalangan kemitraan;
  - c. pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini, pengendalian faktor risiko bidang gizi Masyarakat, dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
  - d. pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor risiko, investigasi, pengendalian populasi dan/atau faktor risiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
  - e. pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya, peningkatan kualitas pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
  - f. pelaksanaan fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat;
  - g. pelaksanaan integrasi, kolaborasi pelayanan kesehatan di Puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya;
  - h. pelaksanaan fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat pada kawasan khusus termasuk daerah terpencil dan perbatasan;
  - i. penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olah raga, dan kesehatan tradisional;
  - j. penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa;
  - k. perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
  - l. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;

- m. pemberian bimbingan teknis pada UPT, UOBF dan UOBK Dinas;
- n. pengelolaan jabatan fungsional bidang Kesehatan masyarakat; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

### Bagian Ketiga

### Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

#### Pasal 8

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis dan pengawasan data di bidang surveilans, kekarantina kesehatan di wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pengelolaan imunisasi, serta penyehatan lingkungan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai uraian fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, koordinasi upaya pencegahan, dan pengendalian penyakit;
  - b. pelaksanaan respon Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah, dan bencana;
  - c. pelaksanaan kemitraan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
  - d. pelaksanaan advokasi pencegahan faktor risiko dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
  - e. pelaksanaan imunisasi rutin, imunisasi dewasa, dan imunisasi khusus;
  - f. pelaksanaan dan koordinasi hasil surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
  - g. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat;
  - h. pengembangan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
  - i. pelaksanaan kesehatan lingkungan, meliputi surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan;

- j. pelaksanaan deteksi dini dan respon/penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/ wabah, pencegahan, dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
- k. pengawasan, penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- l. pemberian bimbingan teknis pada UPT, UOBF dan UOBK Dinas;
- m. pengelolaan jabatan fungsional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat  
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis dan pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan, tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai uraian fungsi sebagai berikut:
  - a. pengelolaan tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan khusus lainnya;
  - b. pengelolaan fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan lanjutan;
  - c. pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;
  - d. pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan mudik lebaran dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit, kumpulan massa (*mass gathering*), dan situasi khusus lainnya;
  - e. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan akreditasi, peningkatan mutu pelayanan, dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
  - f. pengelolaan pengampunan rumah sakit dan wahana pendidikan;

- g. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan;
- h. pengelolaan pendanaan kesehatan;
- i. pemberian bimbingan teknis pada UPT, UOBF dan UOBK Dinas;
- j. pengelolaan jabatan fungsional bidang pelayanan kesehatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima  
Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 10

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis dan pengawasan data di bidang kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, serta sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai uraian fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
  - b. pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
  - c. pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;
  - d. pengawasan produk, sarana produksi dan/atau distribusi alat Kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
  - e. pengembangan, penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi, dan alat kesehatan;
  - f. peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
  - g. perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
  - h. peningkatan mutu, kompetensi tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
  - i. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
  - j. pendayagunaan dan pelaksanaan urusan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan;

- k. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan;
- l. pemberian bimbingan teknis pada UPT, UOBF dan UOBK Dinas;
- m. pengelolaan jabatan fungsional bidang sumber daya kesehatan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### BAB IV UPT, UOBF dan UOBK

##### Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT, UOBF dan UOBK.
- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) UPT Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan nomenklturnya serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (4) UOBF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang dijabat oleh Pejabat Fungsional tenaga kesehatan yang berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (5) UOBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan kepegawaian.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPT, UOBF dan UOBK Dinas diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

#### BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat Administrator, atau pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan.
- (5) Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Jabatan Fungsional dapat diberikan tugas lainnya.
- (6) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan untuk memenuhi Ekspektasi pada Instansi Pemerintah guna pencapaian target organisasi.
- (7) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional, Kepala UPT, Kepala Puskesmas dan Direktur UOBK menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing baik secara vertikal dan horizontal maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bawahannya dan dalam hal terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

## BAB VII PENGISIAN JABATAN

### Pasal 14

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dinas diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Dinas wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pada Dinas harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro

Pada tanggal 28 Oktober 2025

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**SETYO WAHONO**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 28 Oktober 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

ttd.

**KUSNANDAKA TJATUR P.**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 37.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**


  
**AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H.,M.M.**

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 37 TAHUN 2025  
TANGGAL : 28 Oktober 2025

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOJONEGORO**



— = GARIS KOMANDO  
- - - = GARIS KOORDINASI

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H.,M.M.**  
Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006

**BUPATI BOJONEGORO,**

tt.d.

**SETYO WAHONO**